



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SDM-02.PR.01.03 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM serta terwujudnya pelayanan yang bebas korupsi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tentang penambahan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Tambahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang selanjutnya disebut IKU dan IKU Tambahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM ini.


KEDUA : IKU dan IKU Tambahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang telah ditetapkan

KETIGA : IKU dan IKU Tambahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM disusun dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 03 April 2021
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,




ASEP KURNIA
NIP 196611191986031001

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Nomor : SDM-02.PR.01.03 TAHUN 2021
Tanggal: 03 April 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BPSDM HUKUM DAN HAM**

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /INDIKATOR	FORMULUASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
SS 7	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM		
	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ laporan penilaian kompetensi yang minimal cukup optimal atau masih memenuhi syarat $X = \sum$ Total laporan penilaian kompetensi	BPSDM
	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	Menggunakan survey $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya $X = \sum$ Total jumlah alumni pelatihan	BPSDM
SP1D 1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia		Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	Menggunakan survey $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah hasil pengisian data kuisioner tindak lanjut assesment yang dikembalikan unit pengguna $X = \sum$ Total jumlah data Survei yang dikirimkan oleh Puspenkom	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
	Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi $X = \sum$ Total jumlah ASN Kemenkumham	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
	Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	Menggunakan survey $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah alumni pelatihan yang melaksanakan tugas sesuai kompetensi bidang tugasnya	Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM

		$X = \sum$ Total jumlah alumni pelatihan	
1621 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM			
SK 1	Terselenggaranya Pelatihan Fungsional dan HAM		Kepala Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM
	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi jabatan fungsional	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah modul yang sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional $X = \sum$ Total modul kompetensi jabatan fungsional Menggunakan survei $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah penilaian penyelenggaraan pelatihan fungsional dan HAM yang di nilai baik $X = \sum$ TotalJumlah penilaian penyelenggaraan pelatihan fungsional dan HAM	
	Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan Fungsional dan HAM	Menggunakan survey $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ alumni pelatihan fungsional dan ham yang meningkat kinerjanya $X = \sum$ Total jumlah alumni pelatihan fungsional dan ham	
	Persentase alumni pelatihan Jabatan Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah modul yang sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional $X = \sum$ Total modul kompetensi jabatan fungsional	
1622 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur			
SK 2	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM		Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
	Persentase Aparatur Kumham yang memperoleh penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penyelenggaraan	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah output ASN yang memperoleh penilaian kompetensi sesuai standar $X = \sum$ Total jumlah target peserta penilaian kompetensi	
	Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis teknologi informasi	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah output ASN yang memperoleh penilaian kompetensi berbasis teknologi $X = \sum$ Total jumlah target pepenilaian kompetensi	
	Tingkat kepuasan aparatur Kumham dalam memperoleh pengembangan dan penilaian kompetensi	Rumus perhitungan IKM yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dengan persepsi nilai	

1623 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan			
SK 3	Terselenggaranya Pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan		Kepala Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan
	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi teknis dan manajerial	$(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah modul yang sesuai dengan kompetensi teknis dan manajerial $X = \sum$ Total modul kompetensi teknis dan manajerial	
	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	Menggunakan survei $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah penilaian penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang di nilai baik $X = \sum$ TotalJumlah penilaian penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	
	Persentase alumni pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya	Menggunakan survey $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ alumni pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya $X = \sum$ Total jumlah alumni pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	
1624 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM			
SK 4	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya		Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM
	Nilai reformasi birokrasi	Berdasarkan nilai reformasi birokrasi yang diberikan Kemenpan	
	Nilai SMART	Berdasarkan nilai aplikasi SMART DJA	
	Nilai SAKIP	Berdasarkan nilai SAKIP yang diberikan Itjen	
	Indeks IKPA	Berdasarkan nilai indeks IKPA aplikasi OM SPAN Kemenkeu	
5249 - Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah			
SK 6	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah		Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM
	Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	Menggunakan survei $(N/X) \times 100\%$ $N = \sum$ Jumlah penilaian penyelenggaraan pelatihan di wilayah $X = \sum$ TotalJumlah penilaian penyelenggaraan pelatihan di wilayah	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
BPSDM HUKUM DAN HAM**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULUASI PERHITUNGAN	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
1.	Tercapainya Nilai Indeks Persepsi Korupsi	Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) satuan kerja BPSDM Hukum dan HAM dengan kategori Sangat Baik	Berdasarkan hasil survey Indeks Persepsi Korupsi pada satuan kerja BPSDM Hukum dan HAM	14	14	14	14
2.	Tercapainya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) satuan kerja BPSDM dengan kategori Sangat Baik	Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada satuan kerja BPSDM Hukum dan HAM	17	17	17	17

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



ASEP KURNIA
NIP 196611191986031001